



## WALIKOTA DUMAI

Dumai, 1 April 2020

Nomor : 500/730/Pereko.  
Sifat : Sangat Penting  
Perihal : Penutupan Tempat Hiburan,  
Tempat Wisata dan Tempat  
Permainan.

Kepada Yth :

1. Pemilik Tempat Hiburan, Tempat Wisata dan Tempat Permainan.
2. Kepala Satpol PP Kota Dumai
3. Camat se Kota Dumai
4. Lurah se Kota Dumai

di -

Dumai

### SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Dumai terdahulu, Nomor; 441/684/Pereko. Tanggal 20 Maret 2020 perihal Himbauan Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan COVID 19 yang ditujukan kepada Para Pengusaha/Pemilik/Pengelola Hotel, Wisma, Rumah Makan, Kedai Kopi, Tempat Permainan/Hiburan dan Tempat Wisata, yang terdiri dari 8 (delapan) poin himbauan, maka dengan ini dipertegas kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut;

- a. Tempat Hiburan seperti bioskop atau bentuk lainnya baik siang ataupun malam, diskotik, pub, tempat karaoke baik di hotel ataupun ditempat lainnya, tempat-tempat wisata/rekreasi; seperti pantai, waterbom, atau kawasan wisata lainnya serta tempat permainan seperti Gelper dan Bilyar wajib ditutup sampai dengan kondisi pulih kembali dari serangan *pandemi covid 19*;
- b. Selain Surat Edaran ini, hal-hal yang belum diatur dan dijelaskan pada pada Edaran ini, dapat berpedoman pada Surat Edaran Walikota Dumai Nomor: 300/713/DPMPSTSP tanggal 27 Maret 2020 perihal Penutupan Gelanggang Permainan dan Surat Himbauan Walikota Dumai Nomor: 443.1/731/DISPERDAG tanggal 1 April 2020 perihal Himbauan kepada Pengelola Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kedai Kopi dan Pedagang Kaki Lima;

Demikian disampaikan, atas menjadi perhatian dan dimaklumi.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Riau di Pekanbaru,
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Dumai
3. Komandan Distrik Militer 0320 Dumai
4. Kepala Kejaksaan Negeri Dumai
5. Ketua DPRD Kota Dumai.